



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Masykur, tempat lahir di Pagatan, 18 April 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. lapangan 5 Oktober RT 03 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Juni 2022 di bawah register nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Masykur) telah resmi menikah dengan Istri Pemohon (Noor Dahlia) pada tanggal 05 September 2019 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0469/009/IX/2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Masykur dan Noor Dahliana) tersebut telah melahirkan anak bernama: **Abdul Hafiz Muhammad**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 6 Januari 2020, Jenis Kelamin laki-laki, anak kesatu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-20012020-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Januari 2020;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6310-LU-20012020-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cacatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Januari 2020, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **Abdul Hafiz Muhammad**;

4. Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah berobat tetapi tidak lama kambuh lagi;
5. Bahwa kejadian tersebut sering kali terjadi dialami oleh Anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama Anak Pemohon supaya didalam kehidupan kesehariannya Anak Pemohon selalu mendapatkan kesehatan
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula **Abdul Hafiz Muhammad** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-20012020-0017 diubah menjadi **Ahmad Hafiz Maulana**;
7. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa **Abdul Hafiz Muhammad** sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-20012020-0017 diubah menjadi **Ahmad Hafiz Maulana** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masykur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310090206620005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noor Dahlia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310064407930001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6310092203120187 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Disdukcapil pada tanggal 20 Januari 2020, dengan Kepala Keluarga atas nama Masykur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LU-20012020-0017 atas nama Abdul Hafiz Muhammad, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0469/009/IX/2019 antara Masykur dan Noor Dahlia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Berobat atas nama Abdul Hafiz, yang dikeluarkan oleh Dr. Atut Vebriasa Msc.SpA, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Haji Bahrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan Noor Dahlia pada tanggal 05 September 2019;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. lapangan 5 Oktober RT 03 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Abdul Hafiz Muhammad yang lahir pada tanggal 6 Januari 2020;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Abdul Hafiz Muhammad tersebut menjadi Ahmad Hafiz Maulana setelah berkonsultasi dengan guru agama/kyai karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akta kelahiran anak tertera nama Abdul Hafiz Muhammad, sehingga dengan permohonan ini, nama dalam akta kelahiran tersebut dapat

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.



diganti menjadi Ahmad Hafiz Maulana, supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

2. **Umihani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan Noor Dahlia pada tanggal 05 September 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. lapangan 5 Oktober RT 03 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Abdul Hafiz Muhammad yang lahir pada tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Abdul Hafiz Muhammad tersebut menjadi Ahmad Hafiz Maulana setelah berkonsultasi dengan guru agama/kyai karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akta kelahiran anak tertera nama Abdul Hafiz Muhammad, sehingga dengan permohonan ini, nama dalam akta kelahiran tersebut dapat diganti menjadi Ahmad Hafiz Maulana, supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. lapangan 5 Oktober RT 03 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-5, yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Noor Dahlia pada tanggal 05 September 2019 dan memiliki anak yang bernama Abdul Hafiz Muhammad, sehingga dihubungkan dengan Bukti P-4, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua/ayah kandung dari anak yang bernama Abdul Hafiz Muhammad tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Abdul Hafiz Muhammad adalah anak dari Pemohon yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Permohonan ini diajukan, sehingga masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili Abdul Hafiz Muhammad dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitem angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon di

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Abdul Hafiz Muhammad menjadi Ahmad Hafiz Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yang mana Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Abdul Hafiz Muhammad tersebut menjadi Ahmad Hafiz Maulana karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan pemuka agama maupun kyai maupun guru agama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan ketenangan batin Pemohon serta memudahkan Anak Pemohon dalam hal keseragaman administrasi di kemudian hari, dan arti dari nama anak tersebut tidak bertentangan dengan agama, adat, budaya serta peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula **Abdul Hafiz Muhammad** sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-20012020-0017 diubah menjadi **Ahmad Hafiz Maulana** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Domas Manalu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Damayka, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Damayka, S.H., M.H.

Hakim,

ttd

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)